



PUTUSAN

Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini antara para pihak:

Rianto bin Rahman, warganegara Indonesia, lahir di Kwala Piasa tanggal 16-06-1982, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan tukang las, beralamat di Jalan Pondok Gg. Merpati Lk. II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH.**, dan **Sumantri, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018, sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi.**

Melawan

Linda binti M. Yusuf, warganegara Indonesia, lahir di Tanjungbalai tanggal 12-11-1984, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Syech Hasan Gg. Doyok Lk. VII Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak M. Yusuf), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tekad Kawi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Tekad Kawi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol, No. 219 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai **Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 44 halaman. Putusan No.1058/Pdt.G/2018/PA.Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 30 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Register Nomor 1058/Pdt.G/2018/ PA. Kis.. tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 Masehi atau bertepatan dengan 15 Syawal 1428 Hijriyah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 594/36/X/2008, tanggal 19 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Mila Rahma Rianty binti Rianto (pr) umur 7 tahun.
 - Dede Handayani binti Rianto (pr) umur 5 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai

Hal. 2 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah waramah* akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon.
 - Termohon seorang istri yang pencemburu buta tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017 Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun 1,5 bulan lamanya.
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
 9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
 10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan

Hal. 3 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon”. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Rianto bin Rahman**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i atas diri Termohon (**Linda binti M. Yusuf**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Hal. 4 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan kuasanya hadir *in person* di persidangan. Termohon dan kuasanya juga hadir secara *in person* di persidangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah paham dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator dalam perkara ini. Majelis Hakim menetapkan Drs. Khairuddin, M.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 18 Desember 2018 Termohon mengajukan jawaban tertulis sekaligus mengajukan tuntutan sebagai rekonsensi sebagai berikut;

Dalam Konpersi.

Tentang Jawaban

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan cerai talak nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 25 September 2018 kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah nomorr 664/69/X/2008;

Hal. 5 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjungsari, Medan Salayang, Kota Medan;
4. Bahwa benar awal pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling sayang menyayangi dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Mila Rahma Rianty binti Rianto, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa benar pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai dalam mahligai rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis yang mawaddah, sakinah wa rahmah dan tidak benar bahwa pada pertengahan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon, karena selama di Medan, abang kandung ibu Termohon telah memberikan unit usaha untuk dikelola oleh Pemohon yakni usaha bengkel dimana Termohon juga mengetahui berapa penghasilan perhari dari usaha bengkel tersebut;
6. Bahwa tidak benar Termohon adalah seorang isteri yang pencemburu buta tidak benar terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Pemohon pada poin 6 (enam) yakni pada tanggal 10 Juli 2017 Termohon pergi dan pulang ke rumah orangtuanya merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa yang benar adalah setelah Termohon melahirkan anak kedua yakni Dede Handayani dioperasi Termohon sering sakit-sakitan dan bahwa fisik Termohon terutama bagian tangan menjadi lemah dan karena Pemohon tidak telaten merawat Termohon sehingga Termohon kian hari kian melemah dan pada 10 Juli 2017 Pemohon meminta kepada Termohon agar pulang saja ke rumah orangtua Termohon sebagaimana di alamat tersebut di atas bahkan Pemohon yang mencari taksi untuk membawa Termohon pulang ke Kisaran;

Hal. 6 dari 44 halaman. Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Termohon tinggal bersama dan dirawat orangtua Termohon, bahwa Pemohon tidak pernah menjumpai Termohon di rumah orangtua Termohon;
10. Bahwa dua orang hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
11. Bahwa tidak benar juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa permohonan cerai ini Pemohon ajukan dengan alasan yang dibuat-buat untuk menghilangkan tanggung jawab Pemohon untuk merawat dan mengobati Termohon yang sakit-sakitan sehingga perbuatan Pemohon dapat dikategorikan penelantaran dalam keluarga dan tidak berprikemanusiaan;
13. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim telah enam bulan Pemohon Pemohon tidak menafkahi kebutuhan yang Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa sejak 10 Juli 2017 sampai dengan peerrmohonan cerai talak ini berjalan di Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dengan Termohon dan oleh karena Pemohon yang berkeinginan memajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon, apabila terjadi perceraian juga maka Termohon berharap gugatan rekonsensi dikabulkan seluruhnya; Bahwa menurut hukum, sewajarnya Pemohon diwajibkan yang membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa apa yang telah Termohon dk/Pengugat dr., uraikan pada bagiann konvensi diatas untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagaian rekonsensi ini;
2. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan Termohon dk/Penggugat dr adalah untuk menjaga hak-hak Penggugat dr selaku isteri sah dari Tergugat dr dan anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dipenuhi oleh Tergugat dr sebagaimana diatur dalam Paasal 149 huruf a dan B serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 7 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak dari Tergugat dr.;

3. Bahwa selama perkawinan Pengugat dr dengan Tergugat dr, Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik Tergugat dr. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak Penggugat dr diberikan oleh Tergugat dr;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dr dan anak-anak Penggugat dr dan Tergugat tidak pernah diberikan biaya nafkah hidup dari Tergugat dr maka Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan biaya nafkah hidup sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr telah dikaruniai anak dua orang yang bernama Mila Rahma Rianti binti Rianto, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 tahun dan sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat dr;;
6. Untuk menjamin pemeliharaan, perlindungan anak-anak tersebut, maka Penggugat dr bermohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dr untuk mendapat hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dr. yang bernama Mila Rahma Rianti binti Rianto, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 tahun agar hak asuh diserahkan kepada Penggugat dr untuk mengasuhnya;
7. Bahwa apabila anak-anak kandung Penggugat dr dengan Tergugat dr berada di bawah asuhan Penggugat dr, sudah sepantasnya nafkah kebutuhan hidup anak-anak diberikan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai berusia 21 tahun atau sampai mereka menikah;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dr selalu berlaku baik terhadap Tergugat dr, untuk itu Pengugat dr berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Pengugat dr baik berupa uang atau benda berharga

Hal. 8 dari 44 halaman. Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permintaan Penggugat dr berupa cincin emas sebesar 7,5 gram sebagai kenang-kenangan dari Tergugat dr;

9. Bahwa selama iddah, selayaknya Tergugat dr memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat dr sebagai tanggung jawab Tergugat dr kepada Penggugat dr sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
10. Bahwa oleh karena Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian terhadap diri Penggugat dr yang hanya bermaksud menghindari tanggung jawab untuk mengurus, merawat Penggugat dr, maka oleh karena itu Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan hak-hak Penggugat dr berupa nafkah masa lampau, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah masa iddah kepada Pengugat dr yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Uang nafkah masa lampau selama 6 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* berupa cincin emas sebesar 7 ½ gram;
 - c. Uang *maskan* sebesar Rp 200.000 perhari x 90 hari = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - d. Uang *kiswah* sebesar Rp 200.000 x 90 hari = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - e. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp 1 000.000 x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
11. Bahwa tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian pada angka empat tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dr untuk seluruhnya;-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon dk/Penggugat dr kemukakan di atas, Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 9 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Konvensi
Menolak permohonan cerai talak Pemohon dk/Tergugat dr untuk seluruhnya.
- II. Dalam Rekovensi.
 - Mengabulkan gugatan rekonvensi terhadap Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya.
 - Menetapkan anak-anak Peggugat dan Tergugat yaitu Mila Rahma Rianti binti Rianto, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 tahun, tetap berada dibawah pemeliharaan dan hak asuh Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri.
 - Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah hidup masa lampau Penggugat dr dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dr yang ditelantarkan sejak bulan Mei 2018 sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah dan akan terus diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Agama Kisaran sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 - Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya pemeliharaan anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang masih di bawah umur sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/menikah.
 - Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan uang nafkah masa lampau, mut'ah, maskan, kiswa dan nafkah iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang nafkah masa lampau selama 6 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 2. Mut'ah berupa uang atau benda berharga cincin emas 7,5 gram.

Hal. 10 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



3. Uang maskan sebesar Rp 2.000.000.hari x 90 hari = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
4. Uang kiswah sebesar Rp 2.000.000/hari x 90 hari = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
5. Nafjah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 90 hari = Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan biaya hadlanah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr.

Jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas jawaban serta tuntutan rekonvensi Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon tertanggal 8 Januari 2019 memberikan jawaban secara tertulis yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan di dalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban Termohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada sidang hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon hal mana dikarenakan Termohon telah membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kisaran.
2. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya membantah sebahagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 2 angka 4 titik pertama dan titik kedua dimana pada pokoknya Termohon tidak mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 4 titik pertama

Hal. 11 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan titik kedua tersebut. Pemohon dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 4 titik pertama dan titik kedua.

3. Bahwa fakta (*defacto*) telah menunjukkan sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pondok Gg. Merpati Lk. II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sedangkan Termohon kini tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Syech Hasan Gg. Doyok Lk. VII Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
4. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang puncaknya pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116

Hal. 12 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk “menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya”.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon dan selanjutnya berkenan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada permohonan cerai talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat dalam jawabannya pada persidangan hari Selasa tertanggal 18 Desember 2018 memohon kepada Majelis Hakim :
 1. Menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau terhadap Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya.
 2. Agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat.
 3. Menuntut Tergugat membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani Binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya.
 4. Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 7,5 gram.

Hal. 13 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menuntut Tergugat membayar maskan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
6. Menuntut Tergugat membayar kiswah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
7. Menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
3. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat diatas sangatlah tidak wajar dan terkesan mengada-ada, dimana Tergugat sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai buruh tukang las yang berpenghasilan kotor Rp 2.500.000,- / tiap bulannya.
4. Bahwa mengingat penghasilan kotor Tergugat berjumlah Rp 2.500.000,- / bulan maka kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:
 1. Menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau terhadap Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya.

Bahwa kesanggupan Tergugat hanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat.

Tergugat berkeberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat, dikarenakan :

Hal. 14 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat saat ini dalam keadaan sakit sehingga Penggugat nantinya dipastikan tidak cakap untuk mengurus, membimbing dan mengasuh serta mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan kiranya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun berada dalam penguasaan Tergugat.

2. Menuntut Tergugat membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya.

Bahwa oleh karena Tergugat berkeberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat, disebabkan Penggugat saat ini dalam keadaan sakit sehingga Penggugat nantinya dipastikan tidak cakap untuk mengurus, membimbing dan mengasuh serta mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan kiranya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto (perempuan) umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto (perempuan) umur 5 tahun berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat tidak akan memberikan biaya tentang biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

3. Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 7,5 gram

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

4. Menuntut Tergugat membayar maskan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menuntut Tergugat membayar kiswah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

6. Menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Termohon dalam dupliknya secara tertulis terhadap permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2019 menyatakan:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap mempertahankan kebenaran dan dalil-dalil yang Termohon ajukan dalam surat jawaban tertanggal 18 Desember 2018 dan secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan cerai talak Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Kis., taggal 25 September 2018 kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon....

2. Bahwa Termohon membantah dan secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam replik yang diajukan pada tanggal 8 Januari 2019 dengan adanya pengakuan dari replik sebelumnya.

Adapun hal-hal yang akan ditanggaoi dalam replik Pemohon adalah aebagai berikut:

1. Bahwa pada jawaban Termohon secara tegas menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon.2017.
2. Bahwa benar Termohon sejak 10 Juli 2017 sampai saat ini tinggal bersama orang tua Termohon di Jalan Syech Hasan, Gang Doyok, Lingkungan VII, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun bukan kemauan Termohon melainkan atas permintaan dari Pemohon, karena pada saat itu Termohon sudah semakin melemah kesehatannya sehingga karena Pemohon merasa terbebani untuk mengurus Termohon dan saat itu Pemohon masih tetap menjalankan usaha milik uwak Termohon di Medan.
3. Bahwa sejak 10 Junli 2017 sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjumpai Termohon dan anak-anaknya di rumah orangtua

Hal. 16 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, bahkan sejak bulan Mei 2017 Pemohon tidak memberikan nafkah Termohon serta anak-anaknya.

4. Bahwa mengingat perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT dan permohonan perceraian tersebut adalah alasan agar Pemohon dapat melepaskan tanggung jawab Pemohon untuk merawat serta membiayai perawatan Termohon yang sejak 10 Juli 2017 telah mengalami kelumpuhan dan hal tersebut adalah perbuatan kejam dan tidak manusiawi dan faktanya Termohonlah yang mengalami penderitaan dan tekanan batin bukan sebaliknya untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk menolak semua dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari argumentasi hukum sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Termohon dk/Penggugat dr uraikan pada bagian dalam konvensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali mohon dianggap juga merupakan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr memiliki usaha bengkel las dan juga sebagai pemborong dalam pengerjaan proyek di Aek Kanopan dan sangat mengada- ada apabila Pemohon dk/Tergugat dr menyatakan bahwa Pemohon dk/Tergugat dr sebagai pekerja tulang las dan berpenghasilan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah.-);
3. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan Termohon dk/Penggugat dr, adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Penggugat dr selaku istri dari Pemohon dk/Tergugat dr dan anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dipenuhi oleh Pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a, dan b, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Bahwa selama perkawinan Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/ Tergugat dr, Termohon dk/ Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri yang baik Pemohon dk/Tergugat dr. Oleh

Hal. 17 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Termohon dk/Penggugat dr diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini Termohon dk/ Penggugat dr dan anak-anak Termohon dk/ Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah diberikan biaya nafkah hidup dari Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan biaya nafkah hidup sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun Bulan Mei 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa selama dalam perkawinan, Termohon dk/ Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : **MILA RAHMA RIANI binti RIANTO**, perempuan, umur 7 tahun, dan **DEDE HANDAYANI binti RIANTO**, perempuan, umur 5 tahun, dan sampai saat ini berada dalam asuhan Termohon dk /Penggugat dr;
7. Bahwa untuk menjamin pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan anak-anak tersebut, maka Penggugat bermohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dk/Termohon dk, untuk mendapat hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dr/Termohon dk, yang bernama **MILA RAHMA RIANI binti RIANTO**, perempuan, umur 7 tahun, dan **DEDE HANDAYANI binti RIANTO** agar hak asuh diserahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr untuk mengasuhnya, **karena keberadaan kedua anak-anak Termohon dk/Penaauaat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr adalah sebagai penyemangat hidup Termohon dk/Penggugat dr. seperti yang telah diutarakan oleh Termohon dk/Penggugat dr didepan Maielis Hakim Yang Mulia pada saat persidangan yang yang mulia ini;**
8. Bahwa apabila anak-anak kandung Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr berada di bawah asuhan Termohon dk/Penggugat dr, sudah sepantasnya nafkah kebutuhan hidup anak-anak diberikan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai berusia 21 tahun, atau sampai mereka menikah;
9. Bahwa selama perkawinan Termohon dk/Penggugat dr selalu berlaku baik terhadap Pemohon dk/Tergugat dr, untuk itu dk/Tergugat dr berkewajiban

Hal. 18 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk/Penggugat dr baik berupa uang atau benda berharga sebagaimana permintaan Termohon dk/Penggugat dr berupa cincin emas sebesar 7,5 gram sebagai kenang-kenangan dari Pemohon dk/Tergugat dr;;

10. Bahwa selama masa iddah selayaknya Tergugat memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat sebagai tanggungjawab Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa sejak 10 Juli 2017 sampai dengan permohonan cerai talak ini berjalan di Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dengan Termohon, dan oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr yang berkeinginan memajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon dk/Penggugat dr tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr, apabila terjadi perceraian maka Termohon dk/Penggugat dr berharap gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian terhadap diri Termohon dk/Penggugat dr, yang hanya ingin melepaskan Pemohon dari tuntutan Hukum yang sekarang ini dituduhkan kepada Pemohon dk /Penggugat dr, maka oleh karena itu Pemohon dk/Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan hak-hak Termohon dk/Penggugat dr berupa nafkah masa lampau, mut'ah, maskan, kiswah, dan nafkah iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Uang nafkah masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Uang maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- d. Uang liswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- e. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

12. Bahwa tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut

Hal. 19 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



pada uraian pada angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b *juncto* pasal 152 Kompleksi Hukum Islam, justru oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon dk/Penggugat dr kemukakan di atas, Termohon dk/ Penggugat dr memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

I. Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan cerai talak Pemohon dk/Tergugat

II. Dalam Rekovensensi

- Mengabulkan gugatan rekovensensi terhadap dk/Penggugat dr untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat untuk memberikan uang nafkah masa lampau, mut'ah, maskan, kiswah, dan nafkah iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang nafkah masa lampau selama 10 bulan x Rp. 475.000,- = Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Uang maskan sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Uang kiswah sebesar Rp. 200.000/hari x 90 hari = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
5. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

Hal. 20 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Pemohon dalam dupliknya terhadap rekonsensi Termohon secara lisan tertanggal 22 Januari 2019 mengemukakan bahwa Permohon tetap bertahan pada jawaban atas rekonsensi Pemohon;

Oleh karena tidak ada hal lainnya maka acara jawab menjawab dilanjutkan dengan pembuktian

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 594/36/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang telah dibubuhi meterai cukup, telah distempel pos dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Achmad Rizal bin Sungkono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang las, tempat tinggal di Jalan Singa, Lingk II. Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
 - Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pada mulanya tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Kisaran;

Hal. 21 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon setahun yang lalu;
 - Penyebab yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering merasa kekurangan dengan belanja yang diberikan Pemohon;
 - Sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan sebesar 2 juta rupiah setiap bulan kepada Termohon, sedangkan penghasilan Pemohon hanya sekitar dua setengah rupiah perbulan sebagai tukang las.
 - Saksi mengetahui bahwa pertengahan 2017 lalu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
 - Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan sejak kepergian Termohon antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama hingga sekarang;
 - Pemohon hingga sekarang masih menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
 - Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi;
 - Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - Kedua anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
2. Watini binti Wisman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan St. Alisyahbana. Lingk. II, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pada mulanya tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Kisaran;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat tiga kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon setahun yang lalu;
- Penyebab yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering merasa kekurangan dengan belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon terlalu pencemburu;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan sebesar 2 juta rupiah setiap bulan kepada Termohon, sedangkan penghasilan Pemohon hanya sekitar dua setengah rupiah perbulan sebagai tukang las.
- Saksi mengetahui bahwa pertengahan 2017 lalu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang dan sejak kepergian Termohon antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama hingga sekarang;
- Pemohon hingga sekarang masih menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Kedua anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Di persidangan Termohon tidak ada mengajukan bukti tertulis, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut.

Hal. 23 dari 44 halaman. Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ratna bin M. Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Syech Hasan Gg. Doyok Lk. VII Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi selanjutnya pindah dan terakhir tinggal bersama di Medan;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei 2018 lalu sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan saksi mengetahui adanya perselisihan semenjak Termohon pulang kembali ke rumah saksi;
- Sejak Termohon pulang ke rumah saksi pada bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Sejak Teermohon pulang ke rumah saksi, Pemohon tidak tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Keluarga Pemohon dan Termohon telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Rahmat bin Bahrum, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Syech Hasan Gg. Doyok Lk. VII Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 24 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi selanjutnya pindah dan terakhir tinggal bersama di Medan;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei 2018 lalu sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan saksi mengetahui adanya perselisihan semenjak Termohon pulang kembali ke rumah saksi;
- Sejak Termohon pulang ke rumah saksi pada bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Sejak Termohon pulang ke rumah saksi, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Keluarga Pemohon dan Termohon telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Termohon mencukupkan bukti saksi tersebut tidak ada mengajukan bukti dalam tuntutan rekonsensinya. Pemohon juga tidak ada mengajukan bukti dalam tuntutan rekonsensi Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon dikabulkan tetap bertahan dengan jawaban rekonsensi Pemohon. Termohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap keberatan bercerai dari Pemohon sedangkan mengenai tuntutan Termohon mohon agar tuntutan Termohon dapat diputuskan sesuai dengan tuntutan Termohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 25 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi (Pemohon dk) dan yang semula Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi (Termohon dk);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dk hadir secara *in person* di persidangan; Termohon dk juga hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi dengan cara menasehati Pemohon dalam Konvensi agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dk dan Termohon dk hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dengan mediator Drs. Khairuddin, M.H.,;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai

Hal. 26 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon dalam Konvensi keberatan bercerai dari Pemohon dalam Konvensi dan membantah sebagian alasan pertengkaran yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: Pemohon dk., memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dk., dengan alasan antara Pemohon dk., dengan Termohon dk., telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dk, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dk., telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dk dan Termohon dk, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon dk., tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk., namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dk., mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dk dan Termohon dk yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dk dan Termohon dk adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon dk berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dk;

Hal. 27 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Achmad Rizal bin Sungkono dan Watini binti Wisman

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dk (Achmad Rizal bin Sungkono) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 lalu antara Pemohon dk dengan Termohon dk tidak rukun lagi sebab telah terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat langsung satu kali pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk di kediaman bersama. Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Termohon dk merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dk. Saksi mengetahui sejak pertengahan 2017 lalu Pemohon dk tidak lagi tinggal bersama Termohon dk., karena Termohon dk., pulang ke rumah orang tua Termohon dk. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk., namun tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah mempunyai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dk, sampai sekarang bahwa Pemohon dk masih memberikan nafkah pada Termohon dk dan anak-anak Pemohon dk dengan Termohon dk;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dk (Watini binti Wisman) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebab telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2015. Saksi pernah melihat langsung tiga kali pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk di kediaman bersama. Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Termohon dk merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dk. Saksi mengetahui sejak pertengahan 2017 lalu Pemohon dk tidak lagi tinggal bersama Termohon dk., karena Termohon dk pulang ke rumah orang tua Termohon dk. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk., namun tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah mempunyai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dk, sampai sekarang bahwa Pemohon dk masih memberikan nafkah pada Termohon dk dan anak-anak Pemohon dk dengan Termohon dk;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dk (Achmad Rizal bin Sungkono) adalah teman satu pekerjaan Pemohon dan saksi kedua Pemohon dk (Watini binti Wisman) adalah saudara sepupu Pemohon dk; kedua orang saksi

Hal. 28 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Pemohon dk dan Termohon dk, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg., saksi Pemohon dk tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dk mengenai pertengkaran sekalipun berbeda waktunya, adalah pengetahuan langsung, mengetahui antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah berpisah sejak pertengahan tahun 2017 lalu dan sejak berpisah tidak pernah hidup bersama lagi, dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk., namun tidak berhasil, dari perkawinan Pemohon dk dengan Termohon dk telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dk, hingga sekarang Pemohon dk masih menafkahi Termohon dk swngan anak-anaknya;

Menimbang oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dk tersebut bersesuaian satu dengan lain, serta bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dk, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon dk telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dk telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon dk telah mengajukan dua orang saksi yaitu;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon dk (Ratna bin M Yusuf) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 lalu antara Pemohon dk dengan Termohon dk tidak rukun lagi sebab telah terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Termohon. Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran. Saksi mengetahui sejak Mei 2018 lalu Pemohon dk tidak lagi tinggal bersama Termohon dk., karena Termohon dk pulang ke rumah saksi. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dk dengan

Hal. 29 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dk., namun tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah mempunyai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dk;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon dk (Rahmat bin Bahrum) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 lalu antara Pemohon dk dengan Termohon dk tidak rukun lagi sebab telah terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Termohon. Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran. Saksi mengetahui sejak Mei 2018 lalu Pemohon dk tidak lagi tinggal bersama Termohon dk., karena Termohon dk pulang ke rumah saksi. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk., namun tidak berhasil. Dari pernikahan Pemohon dk dengan Termohon dk telah mempunyai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon dk;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon dk (Ratna binti M. Yusuf) adalah ibu kandung Termohon dan saksi kedua Pemohon dk Rahmat bin Bahrum adalah ayah kandung Termohon dk; kedua orang saksi mengenal Pemohon dk dan Termohon dk, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBG., saksi Pemohon dk tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Termohon dk mengenai pertengkaran sekalipun berbeda waktunya, adalah pengetahuan langsung, mengetahui antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah berpisah sejak tahun 2019 lalu dan sejak berpisah tidak pernah hidup bersama lagi, dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dk dengan Termohon dk., namun tidak berhasil;

Menimbang oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Termohon dk tersebut bersesuaian satu dengan lain, serta bersesuaian dengan dalil permohonan Termohon dk, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBG., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, namun keterangan saksi tersebut tidak mendukung terhadap bantahan Termohon dk atas

Hal. 30 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dk, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon dk telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sedangkan Termohon dk mengajukan bukti yang ternyata tidak membuktikan bantahan terhadap dalil gugatan Pemohon dk, malah mengakui adanya upaya mendamaikan antara Pemohon dk dengan Termohon dk, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dk telah dapat membuktikan dalil permohonannya[

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon dk, mengenai pertengkaran, dan diiringi dengan berpisah tempat tinggal sehingga menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk dengan Termohon dk. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dk dengan Termohon dk terjadi sejak tahun 2016 menurut saksi pertama dan sejak tahun 2013 dan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dk dengan Termohon dk yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, keinginan Pemohon dk untuk bercerai, serta adanya upaya pihak keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon dk telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon dk telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 31 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang”;

“Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dk untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dk dengan Termohon dk, belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi (Termohon dr), sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon dalam Rekonvensi (Pemohon dr);

Menimbang bahwa tuntutan balik (rekonvensi) diajukan Pemohon dalam Rekonvensi dalam sidang pertama (diajukan bersamaan dengan jawaban) dan

Hal. 32 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materinya adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 244 dan 245 Rv., akan memeriksa gugatan rekonsvensi yang diajukan Pemohon dalam Rekonsvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam rekonsvensi ini adalah Pemohon dr, menuntut kepada Termohon dr., tentang tuntutan nafkah masa lampau nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut'ah*, hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut tentang tuntutan rekonsvensi Pemohon dr., maka terlebih dahulu memeriksa bukti dalam bagian rekonsvensi ini;

Menimbang bahwa Pemohon dr yang mengajukan tuntutan rekonsvensi tidak ada mengajukan bukti yang berkaitan dengan tuntutan rekonsvensinya pada hal telah diberi kesempatan untuk itu;;

Menimbang bahwa Termohon dr juga tidak ada mengajukan bukti dalam bagian rekonsvensinya;

Menimbang walaupun demikian Majelis Hakim tetap memeriksa bagian rekonsvensi ini karena Termohon rekonsvensi bersedia untuk memenuhi sebahagian tuntutan tersebut, sekalipun kesediaan Termohon dr untuk memenuhi tuntutan rekonsvensi dari Pemohon dr sesuai dengan kemampuan Termohon dr disamping bahwa tuntutan rekonsvensi dari Pemohon dr adalah kewajiban Termohon dr untuk memenuhinya;

Nafkah Iddah.

Menimbang terhadap tuntutan nafkah masa *iddah* Pemohon dr, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Hal. 33 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dr dalam tuntutan rekonsensinya menuntut agar Termohon dr membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Pemohon dr tidak ada mengajukan bukti tentang kesanggupan Termohon dr untuk membayar nafkah iddah yang dituntut oleh Pemohon dr, sedangkan Termohon dr mengajukan jawaban tentang kesanggupannya berdasarkan penghasilan yang diperolehnya dan keterangan saksi-saksi pada bagian konvensi adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dr dan Pemohon dr tidak ada mengajukan bukti yang dapat dijadikan patokan untuk besarnya penghasilan Termohon dr perbulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang untuk ditetapkan besarnya nafkah iddah adalah hanya berdasarkan keputusan dikaitkan dengan pengakuan besarnya penghasilan Termohon dr perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah selama masa iddah Pemohon dalam Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah Pemohon dalam Rekonsensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonsensi;

Maskan.

Menimbang terhadap tuntutan maskan (tempat tinggal) selama masa iddah Pemohon dr, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, menyediakan tempat tinggal (maskan) sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

Hal. 34 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang bahwa Pemohon dr dalam tuntutan rekonvensinya menuntut agar Termohon dr membayar maskan (biaya tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang bahwa Pemohon dr tidak ada mengajukan bukti tentang kesanggupan Termohon dr untuk membayar maskan selama masa iddah yang dituntut oleh Pemohon dr, sedangkan Termohon dr mengajukan jawaban tentang kesanggupannya berdasarkan penghasilan yang diperolehnya dan keterangan saksi-saksi pada bagian konvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dr dan Pemohon dr tidak ada mengajukan bukti yang dapat dijadikan patokan untuk besarnya penghasilan Termohon dr perbulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang untuk ditetapkan besarnya maskan (biaya tempat tinggal) selama iddah iddah adalah hanya berdasarkan kepatutan di daerah tempat tinggal Termohon dr., dikaitkan dengan pengakuan besarnya penghasilan Termohon dr perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan maskan selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya maskan selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Kiswah (pakaian).

Menimbang terhadap tuntutan kiswah atau pakaian selama masa iddah Pemohon dr, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan pakaian (kiswah) kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa ‘iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi :

Hal. 35 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang bahwa Pemohon dr dalam tuntutan rekonvensinya menuntut agar Termohon dr membayar biaya kiswah (pakaian selama masa iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang bahwa Termohon dr mengajukan jawaban tentang kesanggupannya berdasarkan penghasilan yang diperolehnya dan keterangan saksi-saksi pada bagian konvensi adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dr dan Pemohon dr tidak ada mengajukan bukti yang dapat dijadikan patokan untuk besarnya penghasilan Termohon dr perbulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang untuk ditetapkan besarnya nafkah iddah adalah hanya berdasarkan kepatutan yang dikaitkan dengan pengakuan besarnya penghasilan Termohon dr perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya pakaian selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah selama masa iddah Pemohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Mut’ah

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi menuntut *mut’ah* kepada Termohon dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a), 158 ayat (b), dan 160 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang diceraikan suami berhak atas mut’ah, yang besarnya disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat yang berbunyi;

Hal. 36 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak suaminya berhak memperoleh mut'ah"

dan doktrin ulama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dr dalam tuntutan rekonsensinya menuntut agar Termohon dr membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7,5 gram emas,;

Menimbang bahwa Termohon dr bersedia untuk membayar mut'ah Pemohon dr sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang tentang besarnya penghasilan yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang besarnya mut'ah juga dikaitkan dengan masa perkawinan antara kedua belah pihak dan telah pula mempunyai anak dua orang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dalam Konvensi berhak atas *mut'ah* dari Termohon dalam Konvensi berupa 3 gram mas dan menghukum Termohon dalam Rekonsensi untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Pemohon dalam Rekonsensi;

Hak pemeliharaan anak (*hadlanah*).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonsensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (pemeliharaan) atas diri dua orang anak Pemohon dalam Rekonsensi dengan Termohon dalam Rekonsensi yang bernama Mila Rahma Rianti binti Rianto, perempuan, berumur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 rtahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua anak Pemohon dr dengan Termohon dr tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dr.,;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 37 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء
وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعني مني فقال انت احق به ما لم تنكحي
اخرجه احمد و ابو داود والبيهقي والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepadanya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa Termohon dr., keberatan Pemohon dr., sebagai pemegang hak hadhonah atas diri dua orang anak Pemohon dr., dengan Termohon dr., tersebut dengan memberi alasan tentang sakit Pemohon dr yang dikuatirkan mengganggu Pemohon dr dalam mengasuh kedua anak Pemohon dr dengan Termohon dr;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon dr tidak disertai dengan bukti yang mendukung kekhawatiran Termohon dr tersebut;

Menimbang bahwa hak pemeliharaan tersebut berlaku sampai kedua anak tersebut dewasa atau 21 tahun sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau sudah menikah, dengan adanya pilihan untuk mengikut ibu artau bapaknya ketika kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan Pemohon dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama Mila Rahma Rianty, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani,

Hal. 38 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 5 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah;

Biaya pemeliharaan anak

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan (*hadlanah*) atas diri anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang anak Pemohon dr dengan Termohon dr yang bernama Mila Rahma Rianti bin Rianto, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 tahun, berada dalam pemeliharaan (pengasuhan) Pemohon dr .

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa biaya tersebut dibebankan kepada Termohon dr sepanjang Pemohon masih memelihara atau mengasuh kedua anak Pemohon dr dengan Termohon dr;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian anaknya..." .

Dan juga doktrin ulama sebagaimana dalam kitab al Muhadzdzab Jilid II hal 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib seorang ayah memberi nafkah anaknya.

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan anak juga merupakan kewajiban kedua orangtua;

Hal. 39 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dr menuntut agar Termohon dr memberikan biaya pemeliharaan dua orang anak Pemohon dr dengan Termohon dr sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga.juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa Termohon dr tidak bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Pemohon dr dengan alasan bahwa kedua anak Pemohon dr dengan Termohon dr seyogianya berada dalam pengasuhan Termohon dr sehingga tidak memerlukan biaya;

Menimbang penghasilan Termohon dr tidak dapat dibuktikan jumlahnya perbulan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa beedasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak tersebut adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dr dengan Termohon dr di atas masih belum dewasa, tentu semakin besar anak anak semakin besar biaya hidupnya selain itu akan memerlukan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikutinya, maka mengenai biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dr dengan Termohon dr adalah biaya minimal dengan asumsi pertambahan nilai 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa untuk kepastian pembayaran nafkah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tanggal pembayaran paling lambat dari kewajiban tersebut, maka selambat-lambat pembayaran nafkah anak tersebut adalah tanggal 7 setiap bulan;

Menimbang bahwa pemeliharaan ketiga anak tersebut sampai dewasa atau 21 tahun sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah, maka biaya pemeliharaan anak tersebut juga berlaku hingga dewasa atau 21 tahun sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan

Hal. 40 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun dan dibayar paling lambat setiap tanggal 7 setiap bulan, serta menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi tersebut kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Tentang Nafkah masa Lampau.

Menimbang bahwa Pemohon dr menuntut kepada Termohon dr nafkah masa lampau terhitung sejak Mei 2018 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan pada duplik Tergugat berkurang menjadi Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) selama 10 bulan;

Menimbang bahwa Termohon dr bersedia membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 250.000,- perbulan sejak Mei 2018;

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan bukti tentang pemberian nafkah tersebut kecuali Termohon dr yang kedua saksinya dalam bagian konvensi menyatakan bahwa Termohon dr ada memberikan nafkah kepada Pemohon dr tanpa memperinci jumlahnya;

Menimbang bahwa nafkah masa lampau hanya berlaiu untuk Pemohon dr saja tanpa untuk anak-anak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat menetapkan nafkah masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh kewajiban yang berkenaan dengan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, *mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 41 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (Rianto bin Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi (Linda binti M. Yusuf) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan *kiswah* (pakaian) Pemohon dalam Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan *maskan* (tempat tinggal Pemohon dalam Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa 3 gram mas;
6. Menetapkan Pemohon dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadlanah* atas 2 (dua) orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama Mila Rahma Rianty binti Rianto, perempuan, umur 7 tahun dan Dede Handayani binti Rianto, perempuan, umur 5 tahun, hingga kedua anak tersebut berusia 12 tahun dewasa (21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah;
7. Menetapkan biaya pemeliharaan anak (*hadlanah*) dua orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 5 dalam rekonvensi di atas sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10 % setiap tahun yang dibayar selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulan.

Hal. 42 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan nafkah masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebulan terhitung sejak Mei 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan mut'ah*, nafkah masa lampau dan biaya hak pemeliharaan anak (hadlanah) sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 di atas.
10. Menolak tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000.- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Shafrida, S.H.**, dan **Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2019 bertepatan dengan 28 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Asran, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi/Kuasa serta tanpa hadirnya Kuasa Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Hal. 43 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Asran, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 480.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 halaman.Putusan No. 1058/Pdt.G/2018/PA. Kis..